

PENYULUHAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PRILAKU *BULLYING* DI SEKOLAH

Fuqoha*, Hasuri, Sasmia, Sasmita

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya.

Corresponden Author Email*: fuqoha23@gmail.com

Abstract

The activity was motivated by the many reports of bullying cases carried out between students and teachers and students in the school. The school should be a safe and comfortable place for students to study. So that the behavior of students who cross the line and lead to acts against the law in the form of bullying is very worrying. This concern is very justified considering the negative impact caused by physical, verbal, psychological and virtual bullying on social media. Therefore, legal counseling is needed regarding the dangers and legal threats to the behavior of acts of bullying and the handling of acts of bullying using restorative justice methods. This activity is carried out using a participatory learning and action model through lectures, discussions, accompanied by actions against bullying behavior. The results of this activity indicate that there are similarities in the goals and expectations of the school as the purpose of this activity regarding education and handling of bullying behavior in schools. Schools want the settlement of cases in schools to be avoided from legal threats by replacing using a restorative approach as the school's function is to educate children.

Keywords: *Counseling; Restorative; Justice; Bullying.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pemberitaan kasus-kasus perundungan yang dilakukan antar-siswa maupun guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga dengan adanya perilaku-prilaku siswa yang melewati batas dan berujung pada tindakan melawan hukum dalam bentuk perundungan sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan perundungan baik fisik, verbal, psikologis sampai dengan virtual di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum terkait bahaya dan ancaman hukum perilaku tindak perundungan serta penanganan tindak perundungan menggunakan metode *restorative justice*. Kegiatan ini dilakukan dengan model participatory learning and action melalui ceramah, diskusi, disertai tindakan perlawanan terhadap perilaku bullying. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan dan harapan pihak sekolah sebagaimana tujuan dari kegiatan ini mengenai edukasi dan penanganan perilaku bullying di sekolah. Sekolah menghendaki penyelesaian kasus-kasus di sekolah harus dihindarkan dari ancaman hukum dengan mengganti menggunakan pendekatan restoratif sebagaimana fungsi sekolah untuk mendidik anak-anak.

Kata kunci : Penyuluhan; Restoratif; Keadilan; Bullying.

Copyright © 2022, Fuqoha, Hasuri, Sasmia dan Sasmita.
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.
DOI 10.30656/ps2pm.v4i2.5769

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pembelajaran pada pelajar dan/atau siswa/siswi sebagai peserta pendidikan. Pengertian sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Angka 10 disebutkan sebagai satuan pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tidak akan terlepas dari peran pendidik (guru), tenaga kependidikan (tata usaha), dan peserta didik (pelajar/siswa).

Peserta didik merujuk pada masyarakat yang hendak mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Istilah peserta didik sesuai dengan jenjangnya disebut dengan pelajar atau siswa/siswi bagi anak yang mengikuti jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa bagi anak yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Dalam kehidupan sosial sehari-hari termasuk dalam dunia pendidikan, hubungan antar manusia maupun hubungan antar siswa/siswi hingga hubungan antara guru dengan siswa/siswi seringkali bersinggungan dengan persoalan hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles sebagai *zoonpoliticon* bahwa manusia makhluk yang saling memiliki kepentingan yang harus diatur, sebagaimana dikemukakan Cicero dengan *ubi societas ibi ius* bahwa dimana ada kelompok masyarakat yang saling berhubungan antara hak dan kewajiban maka disitu timbul hukum. (Hariri, 2014 : 28)

Hukum dikatakan Grotius yaitu *law is a rule of moral action obliging to that which is right*. (Hariri, 2014 : 21) Jika diartikan maksud Grotius bahwa hukum itu ada sebagai suatu aturan tindakan moral yang benar. Dengan demikian perilaku sosial harus diatur dengan landasan moral dan kebenaran yang disepakati oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Hukum memberikan ruang hak dan kewajiban bagi setiap manusia, dimana kewajiban melekat pada hukum karena sifatnya yang *imperate* (perintah), *prohibere* (larangan), dan *permittere* (kebolehan). (Usman, 2010 : 124) Gustav Radbruch mendefinisikan hukum dengan *law as the complex of general percepts for the living together of human beings*. (Efendi & Susanti, 2021 : 22) Radbruch memberikan penjelasan bahwa hukum itu merupakan

kumpulan aturan yang disepakati bersama sebagai suatu prinsip kehidupan antar manusia. Dengan demikian, setiap manusia dalam suatu kelompok masyarakat akan terikat dengan aturan-aturan yang melindungi hak dan kewajiban setiap orang dalam kelompok tersebut.

Hukum identik dengan sanksi, dimana sanksi oleh E. Utrecht merupakan suatu daya paksaan dan/atau kekuatan hukum agar dipatuhi oleh manusia atau masyarakat. (Arrasjid, 2006 : 23) Oleh karena itu, setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat akan dipaksa mengikuti setiap perintah (*imperate*), setiap larangan (*prohibere*) dan mengikuti apa yang boleh dan tidak boleh (*permittere* dan *unpermittere*). Hal tersebut didasarkan pada kepentingan setiap orang yang harus dilindungi baik dalam bentuk hak maupun kewajiban sesama manusia.

Dalam dunia pendidikan, khususnya hubungan antar-siswa tidak terlepas dari perilaku yang bertentangan dengan perbuatan melanggar dan/atau melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum (*factum illicitum*) dalam Kamus Istilah Hukum diartikan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak diperkenankan oleh hukum. Sedangkan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatidge daad*) diartikan suatu perbuatan melanggar hukum yang apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang wajib untuk dipertanggungjawabkan dan mengganti kerugian itu. (Marbun, 2009 : 254)

Diantara bentuk-bentuk perbuatan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah tindakan bullying atau perundungan. Tindakan atau perilaku *bullying* dapat terjadi dalam bentuk perundungan fisik, verbal, psikologis hingga menggunakan media sosial. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Andar Ifazatul Nurlatifah mengenai implikasi dari tindakan perundungan (*bullying*) memiliki dampak nilai destruktif dan traumatis bagi setiap korban dalam bentuk perundungan apapun. (Nurlatifah, 2019 : 3) Dampak dari tindakan perundungan (*bullying*) juga pernah diteliti oleh Muhammad Arfan Mu' ammar bahwa *bullying* adalah bentuk perilaku agresif dimana seseorang dengan sengaja berulang kali menyebabkan orang lain cedera atau merasakan ketidaknyamanan. Dampak yang dihasilkan dari perilaku bullying disebutkan bahwa pada umumnya menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress dalam bentuk

gangguan fisik atau psikis seperti mengalami sakit fisik, ketakutan, depresi, cemas, dan sebagainya. (Mu'ammam, 2017 : 21)

Siswa/siswi atau pelajar sekolah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau perbuatan melawan hukum disebutkan dengan anak berhadapan hukum. Anak berhadapan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) mengenai anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016-2020 kasus anak berhadapan hukum mencapai 6500 kasus anak berhadapan hukum. Dari jumlah tersebut pelanggaran yang dilakukan siswa/siswi atau pelajar mencapai 3194 kasus. (bankdata.kpai.go.id)

Dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan pelajar yang behadapan dengan hukum hampir mencapai 50% berasal dari dunia pendidikan, menunjukkan pentingnya peran tenaga pendidik dan/atau guru memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan kenakalan pelajar yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum maupun melawan hukum, sehingga dapat meminimalisir perbuatan dan/atau kondisi anak berhadapan hukum.

Salah satu upaya atau metode dalam penyelesaian kasus anak berhadapan hukum yaitu *restorative justice* (keadilan restoratif). Konsep *restorative justice* dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemberdayaan atau pelibatan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan cara berdialog dengan maksud bahwa perbuatan yang dilakukan tidak akan terulang kembali. Dengan demikian, konsep *restorative justice* tidak mengarah pada pembalasan bagi pelaku tetapi berupaya menyembuhkan perilaku buruk yang dilakukan pelaku dengan syarat adanya pertanggungjawaban pada korban. (Taufiq, 2014 : 137) Dalam penelitian Hasuri mengenai metode pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara langsung. (Hasuri, 2018 : 63)

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu pendekatan penegakkan hukum terhadap prilaku-prilaku pelajara atau siswa sekolah dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hak dan kepentingan setiap pelajar lainnya melalui pendekatan tertentu yang memberikan hasil terbaik. Dalam penelitian Hasuri, dkk., (Hasuri, Pitasari, Rokilah, & Maulana, 2020 : 132) menyebutkan bahwa suatu tindak kekerasan didunia pendidikan hingga menimbulkan korban jiwa seringkali berurusan dengan aparat berwajib dengan dalih menegakan disiplin yang berakibat pada penundaan pendidikan secara formalnya. Pentingnya dilakukan pendidikan dan penyuluhan terhadap pendekatan restoratif dalam penanganan tindak perbuatan melawan hukum oleh siswa atau pelajar dengan tidak mengesampingkan hak-hak korban. Dengan demikian, setiap guru atau tenaga pendidik perlu mengetahui dan memahami metode *restorative justice* dalam perkara tindak pelanggaran dan perbuatan siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pendekatan restoratif diharapkan mampu memberikan penyelesaian tindakan melawan hukum siswa atau pelajar dengan cara yang terbaik bagi korban dan pelaku, sehingga tidak mengakibatkan gangguan pendidikan bagi kedua belah pihak.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk kegiatan penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi. Sebelum melakukan penyuluhan akan dilakukan observasi terhadap kasus-kasus anak berhadapan hukum yang ada di kota dan kabupaten serang sebagai data awal. Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan dengan peserta adalah guru dan anak sekolah. Penyuluhan metode *restorative justice* bersama guru dan pengenalan hukum tentang kenakalan pelajar akan dilaksanakan dengan siswa atau pelajar sebagai pengetahuan umum tentang hukum.

Dalam kegiatan pengabdian, kami juga akan menyebarkan kuisisioner tentang perilaku atau perbuatan yang berdampak pada perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Dimana data yang kami himpun dijadikan dasar untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan tersebut. Metode yang dilakukan dengan pelajar atau siswa/siswi juga menggunakan metode ceramah dan diskusi

untuk menghasilkan komunikasi secara komprehensif yang dapat memberikan wawasan tentang hukum dan tindakan yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diharapkan para pelajar dapat memahami dan mengendalikan perilaku, termotivasi untuk menghindari perilaku yang menyimpang dan juga memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang hukum. Sebagaimana gambaran John W. Creswell dalam penelitian Fuqoha, dkk., (Fuqoha, Anggraini, & Apipah, 2019 : 12) mengenai penggunaan populasi dan sampel penelitian, bahwa peneliti diupayakan dapat mendeskripsikan secara kuantitatif dari beberapa kecenderungan, perilaku, atau opini dari populasi dan sampel yang diperoleh dalam kegiatan penyuluhan perilaku *bullying* dan penyelesaian perilaku *bullying* menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan konsep *Participatory Learning and Action* dimana menurut Hasanah Sururi (2018 : 69) kegiatan penyuluhan dengan model ini dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Grogol II, Lingkungan Ciora, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Pada kegiatan ini, tim penelitian dan pengabdian pada masyarakat melakukan kegiatan pertama dengan metode ceramah dan diskusi interaktif dengan siswa-siswa di sekolah tentang bahaya perilaku *bullying* dan ancamannya, selanjutnya tim melakukan diskusi interaktif dengan guru-guru khususnya kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Dari 2 (dua) kegiatan tersebut tim memperoleh hasil terkait proses penanganan kasus-kasus perundungan (*bullying*) di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan program pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penyelesaian perbuatan melawan hukum pada siswa dengan metode *restorative justice* pada dewan guru dan pengenalan perilaku *bullying* dan ancamannya pada siswa dilakukan secara dalam waktu yang sama. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama tim pengabdian Program Studi Ilmu Hukum dengan kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa 49 Universitas Rerang Raya. Tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan model penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah dengan metode

restorative justice, sehingga upaya-upaya penanganan tindakan kenakalan siswa yang terjadi di lingkungan sekolah tidak sampai dibawa ranah hukum. Selain pengenalan metode *restorative justice* pada pihak sekolah, tim juga melakukan sosialisasi tentang bentuk dan dampak perilaku bullying serta ancaman hukum-nya yang dilakukan pada siswa-siswa sekolah yang dilakukan pada SDN Grogol II, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil diskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru yang menggambarkan mengenai kondisi lingkungan sekolah dan perilaku anak-anak peserta didik, bahwa perilaku *bullying* kerap terjadi dan beberapa kejadian kerap dilakukan oleh pelaku anak yang sama baik pada korban anak yang sama maupun anak lainnya. *Bullying* diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lainnya yang dapat mengakibatkan luka baik fisik maupun psikis. (Krisdian & Subekti, 2021 : 59) Perilaku *bullying* dapat berbentuk tindakan fisik, verbal, psikis, dan digital/*cyber* (media sosial/komunikasi). Dari beberapa tindakan *bullying* yang paling sering terjadi adalah *bullying* dalam bentuk verbal dan psikis, *bullying* verbal dimana peserta didik/siswa sering kali saling mengejek siswa lainnya dengan kata-kata kasar yang menyinggung dan/atau mendiskriminasi. Sedangkan *bullying* psikis dilakukan dalam bentuk ancaman melalui gesture dan simbol-simbol tertentu yang berdampak pada psikologis korban anak/peserta didik lain. Perilaku *bullying* atau perundungan yang kadangkala dilakukan oleh peserta didik adalah perundungan fisik seperti perkelahian dan/atau mengancam dengan melakukan penyerangan pada fisik.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap tindakan kenakalan yang dilakukan siswa di sekolah adalah dengan memberikan teguran sampai dengan sanksi pada pelaku anak tindakan *bullying*. Hal tersebut oleh pihak sekolah dilakukan dengan maksud memberikan edukasi atau pembelajaran bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak baik. Sehingga, pihak sekolah maupun orang tua/wali siswa tidak mempersoalkan dan membawa tindakan kenakalan di sekolah sampai ke ranah hukum.

Praktik penerapan metode *restorative justice* pada tingkat sekolah dapat merujuk pada peraturan Perundang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan pendekatan diversi dalam penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan tujuan diversifikasi antara lain (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggungjawab pada anak. Amanat Undang-Undang ini jelas memberikan ketegasan bahwa penegakkan hukum pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Langkah-langkah yang perlu diambil dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan tersebut menurut Alex Andreas Toria, dkk., (Torja, Pujiono, & Rochaeti, 2016) menunjukkan bahwa kasus anak berhadapan hukum dilakukan dengan cara pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan menjadi di luar peradilan. Proses tersebut dilakukan dengan upaya perdamaian dengan mempertemukan korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta pihak lain maupun pihak penegak hukum.

Penelitian dari Varia Kurniawati dan Ighnia Marwah Firdaus (Kurniawati & Firdaus, 2019) tentang pendekatan keadilan restoratif yang mengelaborasi pemikiran Peter C. Kratoski tentang konsep diversifikasi, diantaranya *social control orientation*, *social service orientation*, dan *blanced or restorative justice orientation*. Konsep tersebut jika diartikan secara sederhana pertama bahwa *social control orientation* adalah tanggungjawab sosial dalam pengawasan dan peringatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan rasa tanggungjawab pada pelaku. Kedua, *social service orientation* bahwa masyarakat dibebankan tanggungjawab dan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memberikan perbaikan dan pelayanan dalam perbuatan-perbuatan anak yang dianggap bertentangan dengan hukum. Ketiga, *blanced or restorative justice orientation* bahwa diperlukan perundingan yang diarahkan pada pemberian kesempatan untuk bertanggungjawab pada korban dengan mempertemukan semua pihak yang terkait sehingga bersama-sama mencapai kesepakatan.

Berdasarkan pada upaya-upaya keadilan restoratif dan pendekatan diversifikasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka penerapan *restorative justice* di lingkungan sekolah dapat berupa langkah-langkah pencegahan dan edukasi dengan cara melakukan

pengawasan secara berkelanjutan disertai dengan peringatan terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Membuat papan informasi terhadap perilaku-prilaku *bullying* yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Melakukan pendekatan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali siswa serta komite sekolah dalam menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang terbebas dari perilaku-prilaku *bullying*.

Kekhawatiran pihak sekolah dari tindakan-tindakan kenakalan siswa dalam bentuk perilaku perundungan (*bullying*) yaitu terhadap penggunaan gawai (*gadget*) dan/atau media sosial serta teknologi informasi yang digunakan secara tidak tepat oleh para siswa-siswanya. Oleh karena itu, selain melakukan pendidikan karakter pada siswa, perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi-sosialisasi mengenai penanganan tindakan-tindakan yang mengarah pada ancaman hukum yang sesuai dengan prinsip dan hakikat dunia pendidikan seperti penyelesaian menggunakan metode *restorative justice*.



Gambar 1.

Pelaksanaan Penyuluhan Mengetahui, Memahami, dan Mengatasi Perundungan

Keterangan : Kegiatan Penyuluhan Tentang *Restoratif Justice* dan *Bullying*, 2 September 2022

Pada kegiatan penyuluhan pada siswa-siswa yang dilakukan bersama dengan tim pengabdian dan kelompok KKM 49 diawali dengan penyebaran kuisisioner menggunakan *random sampling* dikarenakan banyaknya jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan berdasarkan data yang dihimpun adalah kelas atas dan/atau kelas 4, 5, dan 6 SDN Grogol II. Kuisisioner yang dibagikan hanya ingin mengetahui tentang perilaku *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah, sebelum tim pengabdian melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perilaku *bullying*.

Penyuluhan diawali dengan pemutaran video perundungan disertai dengan jenis-jenisnya dengan maksud agar siswa memahami dan mengenali jenis tindakan *bullying* secara visual. Pada kegiatan pemaparan perilaku *bullying* yang dianggap mengganggu dan mengancam siswa-siswa disekolah diantaranya adalah kontak fisik, kontak verbal, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, dan *cyber bullying*. (Supriyatno et al., 2021 : 10) Jenis-jenis tindakan perundungan tersebut seperti dikemukakan oleh Katyana Wardhana (2019 : 10-14) dalam buku digitalnya tentang Panduan Melawan *Bullying* bahwa pertama *Bullying* dalam bentuk kontak fisik berupa pukulan atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Kedua, kontak verbal berupa celaan atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Ketiga yaitu perilaku non-verbal langsung berupa tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Keempat, perilaku non-verbal tidak langsung berupa tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Dan terakhir, *cyber bullying* berupa tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial).

Dari data kuisisioner yang dihimpun terhadap perilaku *bullying* di lingkungan sekolah sebagai berikut :




Diagram 1
Hasil Kuesioner Tindakan Bullying Di Sekolah

Berdasarkan olah data kuisioner menunjukkan bahwa perilaku bullying di tingkat sekolah dasar masih sering terjadi, dimana tindakan perundungan fisik 10%, verbal 55%, Psikis/Non-Verbal 5% dan sisanya yang tidak pernah dibully sebesar 30%. Melihat fakta tersebut, menggambarkan bahwa perilaku bullying ditingkat sekolah dasar didominasi oleh *bullying* secara verbal yang mencapai 55% yaitu berupa penggunaan kata-kata kasar atau celaan yang menyinggung perasaan atau mengintimidasi orang/siswa lainnya. Bagi sebagian siswa, hal tersebut dianggap bercanda atau main-main, namun demikian dalam aspek psikologi hal tersebut merupakan perbuatan yang mengancam kejiwaan dan dari aspek hukum tindakan-tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang berkenaan dengan hak-hak dan kepentingan setiap orang/siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan serta data-data hasil diskusi dan kuisioner yang diperoleh oleh tim, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan model *restorative justice* sangat relevan dan sejalan dengan penanganan tindak perundungan di lingkungan sekolah. Hal tersebut merujuk pada pemikiran guru atau tenaga pendidik bahwa sekolah merupakan tempat dimana anak-anak atau siswa dibina dan memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, sanksi yang tepat atas perbuatan-perbuatan tersebut haruslah memberikan nilai edukasi bagi semua pihak, baik korban, orang tua/wali dan utamanya adalah pelaku tindak perundungan. Dilihat dari hasil diskusi interaktif dengan siswa-siswa soal perundungan, hampir seluruh siswa pernah melihat dan bahkan banyak yang menjadi korban perundungan yang didominasi tindak perundungan secara verbal atau kata-kata kasar serta ejekan. Dengan demikian, penyuluhan hukum tentang pendekatan *restorative justice* dan pengenalan perilaku *bullying* harus terus dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan wawasan bagi semua pihak di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, kami tim peneliti dan pengabdian pada masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya (UNSERA) mengucapkan terima kasih segala bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan pada Kepala Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSERA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) UNSERA, Kepala Kelurahan Grogol, Kepala Sekolah SDN Grogol II, Dewan Guru SDN Grogol II, Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 49 UNSERA 2022, serta semua pihak yang telah membantu kami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Arrasjid, C. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Edisi 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). *Ilmu Hukum* (Cet. Ke-1). Jakarta: Kencana.
- Fuqoha, F., Anggraini, A. P., & Apipah, N. D. (2019). Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Program “Room of Law” Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i1.1050>
- Hariri, W. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. Ke-II). Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606>
- Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>
- Hasuri, H., Pitasari, D. N., Rokilah, R., & Maulana, D. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa’Adah. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 130–136. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v2i2.2957>
- Katyana, W. (2019). *Buku Panduan Melawan Bullying*. Jakarta: Sudah Dong.
- Krisdian, E. A., & Subekti, I. (2021). E-Book Cerita Bergambar Pencegahan Bullying Untuk Anak Usia 9-11 Tahun Berbasis Alkitab. *Aletheia Christian Educators Journal*, 2(1), 57–68. <https://doi.org/10.9744/aletheia.2.1.57-68>
- Kurniawati, V., & Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak

- Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124–134. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3950>
- Marbun, B. N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia* (Cet. Ke-1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mu'ammara, M. A. (2017). Hate Speech Dan Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Sekolah Inklusi Model di Kabupaten Gresik). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 2549–7146. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi>
- Nurlatifah, A. I. (2019). Intervensi Program Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Bullying Siswa Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. *Konseling Edukasi "Journal of Guidance and Counseling,"* 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/konseling.v3i1.5499>
- Supriyatno, S., Tafiati, H., Syaifuddin, A., Sukesi, D. A., Sumarsono, S., Bachtiar, G., ... Arlym, R. U. (2021). *Stop Perundungan/Bullying Yuk*. (S. Wahyuningsih, Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toria, A. A., Pujiono, P., & Rochaeti, N. (2016). Implementasi Restorative Justice Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12899>
- Usman, S. (2010). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Cet. Ke-1). Serang: CV. SUHUD Sentra Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website :

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016-2020 dikutip dari bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020 diunduh pada Jum'at 4 Maret 2021